



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2016/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mhlufi Als Ufi Bin Matnur
Tempat lahir : Binaan Baru (Kalimantan Selatan)
Umur / Tgl. lahir : 28 tahun / 06 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Binaan Baru Rt.010 Kec.
Balawang, Kab.Barito Kuala,
Propinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik Tanggal 20 Oktober 2016, Nomor : SP .Han. 08/X/2016/Reskrim, sejak tanggal 20 Oktober 2016 s/d tanggal 19 Nopember 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 08 Nopember 2016, Nomor :T-32/Q.2.11.6/Epp.1/11/2016, sejak tanggal 10 Nopember 2016 s/d tanggal 19 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2016, Nomor : Print-898/Q.2.11.6/Epp.2/12/2016,sejak tanggal 16 Desember 2016 s/d tanggal 04 Januari 2017 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan tanggal 22 Desember 2016 sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan tanggal 10 Januari 2017 , sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 22 Desember 2016 Nomor : 144/Pid.B/2016/PN. Ksn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 22 Desember 2016 Nomor :144/Pid.B/2016/PN. Ksn tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM – 37/ KSGN / 12 / 2016 tanggal 31 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAHLUFI Als. UFI Bin MATNUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, selain itu Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan bahwa ia tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2016 No. Reg.Perkara : PDM – 37/ KSGN / 12 / 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **MAHLUFI Als. UFI Bin MATNUR** pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Tumbang Samba Km. 29 Desa Karya Unggang, Kec. Tws Garing, kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal ketika terdakwa sedang berada di warung yang berada di Jalan Tumbang Samba Km. 29 bersama dengan saksi ABDUL HALIK Als. ALEK Bin SAHRANI dan saksi ARBAIN Als. BAIN Bin WAWAN pada saat itu datang saksi ARBANI Als. UGUT Bin IBRAHIM sambil membawa minuman keras jenis arak kemudian terdakwa mendatangi saksi ARBANI Als. UGUT Bin IBRAHIM untuk meminta minuman tersebut namun saksi ARBANI Als. UGUT Bin IBRAHIM tidak mau memberikan minuman kepada terdakwa setelah itu terdakwa kembali ke warung untuk mengambil belati miliknya yang kemudian terdakwa selipkan dibelakang pinggang terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi ARBANI Als. UGUT Bin IBRAHIM ke tempat sepi untuk berbicara lalu terdakwa mengambil belati dari belakang pinggang terdakwa lalu terdakwa menusukkan belati tersebut dari arah samping saksi ARBANI Als. UGUT Bin IBRAHIM sehingga mengenai bagian tangan sebelah kanan saksi ARBANI Als. UGUT Bin IBRAHIM. Selanjutnya saksi ABDUL HALIK Als. ALEK Bin SAHRANI yang melihat kejadian tersebut langsung meleraai terdakwa dan saksi ARBANI Als. UGUT Bin IBRAHIM. Setelah itu, terdakwa berjalan menuju semak-semak dan membuang belati tersebut ke arah semak-semak.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 440/740/ket-VR/UPTD Kes-PH/X/2016 terhadap saksi ARBANI ALS. UGUT BIN IBRAHIM Als. UGUT Bin IBRAHIM oleh dr. Attrya Febriani dokter pada Puskesmas Pendahara menerangkan :
Terdapat luka iris pada tangan kanan dan lengan kanan akibat persentuhan benda tajam.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ARBANI ALS. UGUT BIN IBRAHIM Als. UGUT Bin IBRAHIM menderita luka yang menimbulkan rasa sakit dan terhalang menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **Arbani Als.Ugut Bin.Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Tumbang Samba Km. 29 Desa Karya Unggang, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi dengan cara menusukkan senjata tajam sebanyak satu kali dari arah kanan saksi yang mengenai tangan sebelah kanan saksi.
- Bahwa penyerangan oleh terdakwa tersebut dapat saksi terangkan bermula ketika saksi pergi membeli minuman jenis arak sebanyak satu botol di sebuah warung yang berada di Jalan Tumbang Samba Km. 26 atas suruhan teman saksi setelah itu saksi membawa minuman tersebut ke warung yang berada di Jalan Tumbang Samba Km. 29. Sesampainya di warung saksi bertemu terdakwa, lalu terdakwa meminta minuman yang dibawa saksi tersebut namun saksi tidak dapat memberikan minuman sebab minuman tersebut adalah milik teman saksi oleh karena terdakwa tidak diberikan minuman terdakwa menjadi kesal. Pada saat saksi beranjak pulang terdakwa lalu melakukan penyerangan terhadap saksi.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka sobek pada tangan sebelah kanan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 KUHP terhadap kehadiran saksi **Abdul Halik Als.Alek Bin.Sahrani** yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh penuntut umum akan tetapi pada hari sidang yang ditentukan saksi tidak datang juga menghadap di persidangan tanpa memberikan alasan maka oleh karenanya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar membacakan keterangan saksi tersebut dan atas persetujuan Terdakwa dan atas persetujuan Majelis Hakim keterangan saksi tersebut dibacakan berdasarkan keterangan saksi yang telah di sumpah dalam BAP Penyidik;

2. Saksi **Abdul Halik Als.Alek Bin.Sahrani**, yang telah dibawah sumpah berdasarkan berita acara penyidikan di Penyidik pada tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 Wib saksi ada datang ke warung yang berada di Jalan Tumbang Samba Km. 29 dan memesan minum. Tidak berapa lama saksi melihat saksi Arbani datang ke warung bersama temannya. Saksi Arbani mengajak saksi pergi ke warung Km. 27 tetapi saksi menolak lalu saksi Arbani berjalan ke arah bawah pohon samping warung dan tidak berapa lama saksi mendengar keributan dari arah bawah pohon tersebut kemudian saksi mendatangi saksi Arbani dan melihat saksi Arbani telah dalam keadaan terluka.
- Saksi diberitahu saksi Arbani bahwa ia telah dilukai oleh terdakwa dan meminta saksi untuk mengantar pulang.
- Saksi menjelaskan bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Arbani mengalami luka sobek pada bagian lengan kanan.
- Bahwa penyerangan oleh terdakwa tersebut dapat saksi jelaskan bermula ketika saksi bersama terdakwa sedang minum di warung yang berada di Jalan Tumbang Samba Km. 29 dan tidak berapa lama datang saksi Arbani yang kemudian diikuti oleh terdakwa. Saat itu terdakwa dan saksi Arbani sudah cekcok mulut kemudian terdakwa sudah menyerang saksi.
- Saksi meleraikan terdakwa dan saksi Arbani dengan cara menangkap tangan terdakwa yang sedang memegang senjata tajam.
- Saksi menjelaskan bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Arbani mengalami luka sobek pada bagian lengan kanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Tumbang Samba Km. 29 Desa Karya Unggang, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi dengan cara menusukkan senjata tajam sebanyak satu kali dari arah kanan saksi yang mengenai tangan sebelah kanan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerangan oleh terdakwa tersebut bermula ketika terdakwa sedang berada di warung yang berada di Jalan Tumbang Samba Km. 29 kemudian datang saksi Arbani sambil membawa minuman keras jenis arak kemudian terdakwa mendatangi saksi Arbani untuk meminta minuman tersebut namun saksi Arbani tidak mau memberikan minuman setelah itu terdakwa kembali ke warung dan saksi Arbani pergi ke pinggir jalan untuk minum. Tidak lama saksi Arbani mendatangi terdakwa sembari marah-marah lalu diajak terdakwa ke tempat sepi untuk berbicara namun saksi Arbani tetap marah yang membuat terdakwa jengkel dan terdakwa menusukkan senjata tajam dari arah samping saksi Arbani sehingga mengenai bagian tangan sebelah kanan saksi Arbani. Terdakwa lalu berjalan menuju semak-semak dan membuang senjata tajam tersebut ke arah semak-semak.
- Senjata tajam tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa ambil dari warung.
- Terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap saksi Arbani disebabkan terdakwa kesal tidak diberi minuman keras oleh saksi Arbani.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat visum et repertum yang diajukan dipersidangan dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa **MAHLUFI Als. UFI Bin MATNUR** pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Tumbang Samba Km. 29 Desa Karya Unggang, Kec. Tws Garing, kab. Katingan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalimantan Tengah melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang berada di warung yang berada di Jalan Tumbang Samba Km. 29 bersama dengan saksi ABDUL HALIK Als. ALEK Bin SAHRANI dan saksi ARBAIN Als. BAIN Bin WAWAN;
- Bahwa pada saat itu datang saksi ARBANI Als. UGUT Bin IBRAHIM sambil membawa minuman keras jenis arak kemudian terdakwa mendatangi saksi ARBANI Als. UGUT Bin IBRAHIM untuk meminta minuman tersebut namun saksi ARBANI Als. UGUT Bin IBRAHIM tidak mau memberikan minuman kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke warung untuk mengambil belati miliknya yang kemudian terdakwa selipkan dibelakang pinggang terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi ARBANI Als. UGUT Bin IBRAHIM ke tempat sepi untuk berbicara ;
- Bahwa lalu terdakwa mengambil belati dari belakang pinggang terdakwa lalu terdakwa menusukkan belati tersebut dari arah samping saksi ARBANI Als. UGUT Bin IBRAHIM sehingga mengenai bagian tangan sebelah kanan saksi ARBANI Als. UGUT Bin IBRAHIM;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL HALIK Als. ALEK Bin SAHRANI yang melihat kejadian tersebut langsung melera terdakwa dan saksi ARBANI Als. UGUT Bin IBRAHIM;
- Bahwa setelah itu, terdakwa berjalan menuju semak-semak dan membuang belati tersebut ke arah semak-semak;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 440/740/ket-VR/UPTD Kes-PH/X/2016 terhadap saksi ARBANI ALS. UGUT BIN IBRAHIM Als. UGUT Bin IBRAHIM oleh dr. Attrya Febriani dokter pada Puskesmas Pendahara menerangkan :
Terdapat luka iris pada tangan kanan dan lengan kanan akibat persentuhan benda tajam.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ARBANI ALS. UGUT BIN IBRAHIM Als. UGUT Bin IBRAHIM menderita luka yang menimbulkan rasa sakit dan terhalang menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di hubungan dengan keterangan saksi-saksi pengakuan Terdakwa barang bukti serta bukti surat Visum et Repertum maka yang terbukti terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang melanggar Pasal 351 ayat (1) dengan unsur- unsur sebagai berikut

1. **Barang siapa** ;
2. **Melakukan Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **setiap orang** dan **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (toerekeningsvatbaarheid). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Mahlufi Als.Ufi Bin.Matnur** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan



terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian, dikuatkan dengan surat visum et repertum, petunjuk dan pengakuan terdakwa, terungkap bahwa pada hari Bahwa ia Terdakwa **MAHLUFI Als. UFI Bin MATNUR** pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Tumbang Samba Km. 29 Desa Karya Unggang, Kec. Tws Garing, kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah **melakukan perbuatan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa, bahwa berawal ketika terdakwa sedang berada di warung yang berada di Jalan Tumbang Samba Km. 29 bersama dengan saksi ABDUL HALIK Als. ALEK Bin SAHRANI dan saksi ARBAIN Als. BAIN Bin WAWAN, pada saat itu datang saksi ARBANI Als. UGUT Bin IBRAHIM sambil membawa minuman keras jenis arak kemudian terdakwa mendatangi saksi ARBANI Als. UGUT Bin IBRAHIM untuk meminta minuman tersebut namun saksi ARBANI Als. UGUT Bin IBRAHIM tidak mau memberikan minuman kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke warung untuk mengambil belati miliknya yang kemudian terdakwa selipkan dibelakang pinggang terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi ARBANI Als. UGUT Bin IBRAHIM ke tempat sepi untuk berbicara, lalu terdakwa mengambil belati dari belakang pinggang terdakwa lalu terdakwa menusukkan belati tersebut dari arah samping saksi ARBANI Als. UGUT Bin IBRAHIM sehingga mengenai bagian tangan sebelah kanan saksi ARBANI Als. UGUT Bin IBRAHIM, selanjutnya saksi ABDUL HALIK Als. ALEK Bin SAHRANI yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan terdakwa dan saksi ARBANI Als. UGUT Bin



IBRAHIM, setelah itu, terdakwa berjalan menuju semak-semak dan membuang belati tersebut ke arah semak-semak;

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami luka-luka dan dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kesehatan Pendahara dengan Nomor : 440/740/Ket–VR/UPTD Kes–PH/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh tahun
- Terdapat luka iris pada tangan kanan dan lengan kanan akibat persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur-unsur tindak pidana **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** maka unsur-unsur dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, terkait perbuatan Terdakwa yang menebas lengan korban dengan belati milik Terdakwa yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, sehingga dianggap adil dan beralasan apabila Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya, untuk memberikan efek jera, pendidikan dan pencegahan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi sengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti :

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah.

Terhadap barang bukti tersebut :

1 (satu) lembar baju lengan pendek warna merah yang saat itu digunakan oleh saksi korban dan pada bagian kaos tersebut ada bercak darah dan menurut hematnya Majelis berpendapat kaos tersebut adalah kaos saat kejadian saat Terdakwa menebaskan belati ke lengan saksi korban dan saksi mengalami luka akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga kaos tersebut tidak dapat digunakan kembali dan tidak memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi dan dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:



1. Menyatakan **Terdakwa MAhlufi Als Ufi Bin Matnur** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Melakukan Penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna merah
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 oleh **I Wayan Sugiartawan,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Albert Dwi Putra Sianipar, S.H.**, dan **Laura Theresia Situmorang,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sari Ramadhaniati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **Sari Mariska Siregar,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALBERT DWI PUTRA SIANIPAR,S.H.

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.

Panitera Pengganti,

SARI RAMADHANIATI, S.H.